

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan tesis ini, yaitu.

1. Peran advokat dalam proses penegakan hukum ekonomisyariah di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya saat ini belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perkara ekonomisyariah yang dalam penanganannya terdapat kesalahan pada awalnya misalnya dalam pembuatan gugatan/permohonan sehingga dalam putusan hakim perkara tersebut di NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau ditolak. Padahal masyarakat pencari keadilan mendambakan hak-haknya terpenuhi (mencapai kebenaran dan keadilan). Peran Advokat dapat optimal apabila mengerti dan memahami pokok perkara yang akan dibelanya, kualitas Advokat yang optimal dengan adanya sertifikasi pengetahuan khusus seperti ilmu ekonomisyariah dan Advokat dapat mengakomodir kepentingan hukum kliennya dengan karakteristik tingkat keilmuan yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya peran advokat dalam penegakan hukum ekonomisyariah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah rendahnya pemahaman Advokat tentang penerapan hukum ekonomisyariah di Pengadilan Agama;
2. Diperlukan suatu model pembekalan yang tepat untuk menguatkan kualitas profesionalisme para calon Advokat. Model pembelajaran seperti pelatihan khusus dan magang harusnya digabungkan menjadi satu kesatuan. Antara teori dan

praktek tentunya harus bersinergi dan menjadi sangat penting untuk membentuk pemahaman dan pengetahuan hukum yang salah satunya adalah hukum ekonomisyariah oleh Advokat.

## **B. Saran**

Berikut adalah saran yang dijadikan rekomendasi dalam penulisan tesis ini, yaitu.

1. Berkenaan dengan belum optimalnya peran advokat dalam proses penegakan hukum ekonomisyariah di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya saat ini diperlukan standar mutu kemampuan advokat yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga Advokat guna meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga advokat secara optimal dan penempatan tenaga advokat pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuh kembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku dan pengguna jasa hukum advokat;
2. Dalam menangani kasus ekonomisyariah yang rumit bila tidak dapat memberikan analisa hukum yang tepat atau keliru sehingga dalam membuat Gugatan atau Jawabannya tidak sempurna atau keliru maka hal ini tentunya merugikan kepentingan klien. Untuk itu diperlukan pementapan keahlian yang harus dimiliki sebelum terjun di bidang Hukum EkonomiSyariah di Pengadilan Agama. Diperlukan pendalaman pemahaman terhadap masalah-masalah dasar yang akan

sering dijumpai dalam melakukan praktek beracara perdata di Pengadilan Agama. Pemahaman mengenai bagaimana bila akan beracara (perdata ekonomisyariah) di Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan gugatan ekonomisyariah;

3. Diperlukan standarisasi kurikulum pendidikan khusus profesi advokat tentang pemahaman dan pengetahuan hukum ekonomisyariah oleh advokat yaitu dengan (a) peningkatan mutu pendidikan advokat; (b) peningkatan profesionalisme Advokat di Pengadilan Agama; dan (c) diperlukan pusat pendidikan profesi advokat terpadu.